



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 396 /UN26.16/OT.04.03/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEKAN 2016-2020 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan akan berakhirnya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2016-2020, maka dipandang perlu untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepemimpinan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2016-2020;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

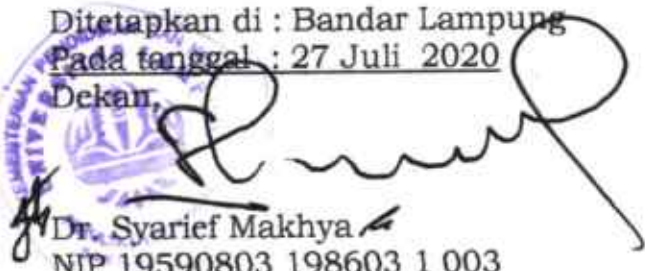
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil keputusan rapat senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada Maret 2020 di ruang Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dekan 2016-2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Dekan 2016-2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Dekan 2016-2020;
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Dekan 2016-2020 bertugas mempersiapkan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dekan;
- Ketiga : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Dekan 2016-2020 bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dekan;
- Keempat : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Dekan 2016-2020 bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 27 Juli 2020
Dekan,


Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tembusan :
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : 376 /UN26.16/OT.04.03/2020
 Tanggal : 27 Juli 2020
 Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Dekan 2016-2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dr. Syarief Makhya	IV/c	Ketua
2	Susetyo, M.Si.	IV/a	Anggota
3	Denden Kurnia Drajat, M.Si.	IV/a	Anggota
4	Dadang Karya Bhakti, M.M.	IV/a	Anggota
5	Siti Juriyah, M.Si.	III/d	Anggota
6	F. Trisni Rahartini, S.IP.	III/d	Anggota
7	Ida Firstiana, S.Sos.	III/d	Anggota
8	Agustina Eliyawati, M.Si.	III/b	Anggota
9	Tejo Utoyo, S.Kom.	III/b	Anggota
10	Ria Kurniati, S.Pd.	III/b	Anggota
11	Bambang Irawan, S.IP.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota
12	Nofian Budi Kurniadi, A.Md.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota
13	Muhammad Sulaiman, S.AB.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 27 Juli 2020

Dekan,

Dr. Syarief Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

